



P U T U S A N

Nomor 327/Pdt.G/2010/PA.Kdi .

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Hirawati, S.E. binti M. Basir, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Bahagia No.8 (gang Halifa), Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, disebut penggugat/tergugat rekonsvnsi.

Melawan

Muh. Ridwansyah, S.E. bin Muh. Ismail, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sungai Kelana No. 49/35, Kelurahan Pisang Utama, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makasar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, TAJUDDIN SIDO, S.H., M.H., advokat/penasihat hukum (AAI) berkantor di Jalan Martandu No.5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Nopember 2010, disebut tergugat/penggugat rekonsvnsi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat perkara,

Telah mendengar keterangan penggugat, tergugat dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 7 September 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan perkara register Nomor 327/Pdt.G/2010/PA.Kdi tanggal 08 Oktober 2010 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah di Kendari, pada tanggal 12 Desember 2009, sesuai fotokopi Buku Nikah Nomor: 24/18/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kendari tanggal 14 Desember 2009;

2. Bahwa sesaat setelah menikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang disaksikan oleh pihak keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2010, penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kendari namun gugatan penggugat di tolak pada tanggal 20 Juli 2010, dan sejak gugatan penggugat di tolak, rumah tangga penggugat semakin tidak harmonis, penggugat di Kendari sedangkan tergugat masih tetap tinggal di Makassar.
4. Bahwa sejak dari awal pernikahan penggugat dan tergugat tidak pernah tinggal lama dalam satu rumah paling lama satu minggu karena tergugat lebih banyak tinggal di Makassar, sampai akhirnya rumah tangga mulai tidak harmonis dan akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai, dan setelah gugatan penggugat di tolak pada tanggal 20 Juli 2010, penggugat ditemani kuasa hukumnya datang kerumah dan bertemu dengan orang tua penggugat pada tanggal 5 September 2010, dan mengajak penggugat untuk kembali rukun, namun orang tua mengatakan permasalahan ini sepenuhnya diserahkan kepada penggugat, dan menyampaikan bahwa penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan pernikahan penggugat dan tergugat, dan pada waktu itu penggugat tidak bertemu dengan tergugat.
5. Bahwa dari awal pernikahan penggugat dan tergugat tidak pernah ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri bahkan sejak bulan Februari 2010, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir sampai sekarang dan atas tindakan dan perlakuan tergugat tersebut, maka tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah perkawinan dilangsungkan, maka atas pelanggaran tersebut, penggugat sudah tidak sabar dan tidak ridha lagi hidup dengan tergugat dalam suatu ikatan perkawinan sehingga penggugat bermaksud untuk mengakhiri/memutuskan perkawinan melalui Pengadilan Agama Kendari dengan bersedia membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan penggugat tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq, Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primer ;

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- Menyatakan jatuh talak satu khul'i tergugat, dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Bila Majelis Hakim berpendapat lainmohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan penggugat dan tergugat hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dan telah dilakukan mediasi oleh Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H., akan tetapi tidak berhasil, kemudian di bacakan gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap di pertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 06 Januari 2011 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang disampaikan oleh penggugat dalam gugatannya pada point 1 sampai dengan point 3 adalah sudah benar adanya.

Namun untuk point 4 sampai dengan point 5 adalah tidak benar adanya, karena karena hubungan suami istri (hubungan seksual) antara penggugat dan tergugat tidak bisa terjadi karena ulah penggugat yang menghindar dan tidak bersedia melayani tergugat.

2. Mohon Kepada Bapak Hakim untuk mempertimbangkan jawaban & gugatan rekonsensi tergugat bahwa dari dulu sampai sekarang ini;

tergugat masih mencintai istrinya dan masih mau membina rumah tangga dengan penggugat mengingat ongkos biaya perkawinan yang dikeluarkan tergugat sangat besar (Rp. 50.000.000).

sehingga tergugat merasa dirugikan bila perkawinan ini diakhiri dengan perceraian, sesaat setelah menikah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi tergugat bersedia untuk memberikan nafkah lahir maupun batin.

Dalam Gugatan Balik

1. Bahwa karena tergugat merasa dirugikan karena setelah membayar ongkos biaya untuk berkawin sebesar Rp. 50.000.000,- dengan mudah dan tanpa alasan yang jelas penggugat tidak bersedia untuk melayani tergugat baik lahir maupun batin.
2. Dan bahkan penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan tanpa memikirkan akibat kerugian yang dialami oleh tergugat, baik itu kerugian materil maupun kerugian in materil karena malu terhadap keluarga besar tergugat, olehnya itu sangat beralasan hukum bila tergugat mengajukan gugatan balik (minta kerugian materil dikembalikan kepada tergugat konvensi/penggugat rekonvensi).
3. Adapun kerugian materil yang diminta penggugat rekonvensi adalah agar segala biaya (yang timbul) yang dibayar oleh penggugat rekonvensi untuk ongkos perkawinan, harus dikembalikan secara utuh kepadanya karena tergugat rekonvensi tidak bersedia untuk melayani tergugat konvensi/penggugat rekonvensi yakni sebesar Rp. 50.000.000,-
uang tunai tersebut Rp. 50.000.000,- diterima penggugat konvensi lewat rekeningnya yang dikirim via bank BRI Makassar.

Demikian jawaban & rekonvensi ini, semoga bapak hakim yang mulia berkenan memutuskan, dengan:

Dalam Konvensi :

- Menolak gugatan penggugat dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Menerima dan/atau mengabulkan jawaban tergugat.

Dalam Rekonvensi :

- Menerima dan/atau mengabulkan gugatan Balik Penggugat rekonvensi
- Menghukum penggugat asal (tergugat rekonvensi) untuk membayar kerugian terhadap tergugat asal yakni sebesar Rp. 50.000.000,- yang diterima penggugat asal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat rekeningnya yang dikirim penggugat rekonvensi via bank BRI Makassar.

Atau ;

Sekiranya hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut penggugat mengajukan replik tertulis tanggal 13 Januari 2011 dan selanjutnya tergugat tidak mengajukan duplik, yang untuk singkatnya dinyatakan telah dimuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 24/18/XII/ 2009 tanggal 14 Desember 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, telah bermeterai cukup, telah dinazzegeeling pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut penggugat mengajukan bukti saksi-saksi yang secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. M. Basir bin Sanggila

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan Desember 2009, saksi hadir dalam pernikahan tersebut sebagai wali dari penggugat, saksi mendengar setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pernah rukun selama 2 (dua) hari namun belum dikaruniai anak, kemudian tergugat pergi bekerja ke Makassar, seminggu kemudian saksi mengantarkan penggugat ke Makassar, namun dua hari kemudian penggugat sudah kembali ke Kendari tidak bersama tergugat.
- Bahwa setelah penggugat di Kendari, saksi menerima telpon dari tergugat yang menanyakan perihal penggugat yang tidak normal, namun saksi tanyakan kepada penggugat dan menurut penggugat, tergugatlah yang tidak normal.
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan.
- Bahwa sejak awal pernikahan sampai akhirnya penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat tidak mendapatkan biaya hidup dari tergugat.

- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal, tergugat 2 (dua) kali menemui penggugat untuk kembali rukun, akan tetapi penggugat sudah tidak mau, karena menurut penggugat tergugat tidak normal, tapi tidak mau berobat ke dokter.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi pertama sebagai keluarga dekat sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan penggugat dan tergugat.

2. Abdul Haris bin Abunawas

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan Desember 2009, saksi hadir dalam pernikahan tersebut, saksi mendengar setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pernah rukun selama 2 (dua) hari namun belum dikaruniai anak, kemudian tergugat pergi bekerja ke Makasar, seminggu kemudian orang tua penggugat mengantarkan penggugat ke Makassar, namun dua hari kemudian penggugat sudah kembali ke Kendari tidak bersama tergugat.
- Bahwa penyebab sehingga penggugat ke Kendari lagi karena tergugat, menurut keterangan penggugat tidak normal karena sejak di Kendari sampai di Makasar, tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami isteri, saksi menyarankan kepada penggugat agar tergugat di periksa dokter tetapi tergugat tidak mau menerima saran tersebut.
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan.
- Bahwa sejak awal pernikahan sampai akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat tidak mendapatkan biaya hidup dari tergugat.
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal, tergugat 2 (dua) kali menemui penggugat untuk kembali rukun, akan tetapi penggugat sudah tidak mau, karena menurut penggugat tergugat tidak normal, tapi tidak mau berobat ke dokter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat terhadap bantahan dan gugatan rekonsensinnya tidak mengajukan bukti- bukti.

Menimbang, bahwa penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan tetap sebagaimana dalam gugatannya dan mohon putusan, sedangkan tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan pula bahwa tetap sebagaimana jawaban dan selanjutnya mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal- hal sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat ternyata tergugat mengakui dalil- dalil gugatan penggugat dan membantah posita 4 dan 5 dalam hal tidak terjadinya hubungan suami isteri antara penggugat dan tergugat, bukan disebabkan tergugat akan tetapi ulah penggugat sendiri, sedangkan penggugat tetap sebagaimana gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah diperoleh pokok masalah yakni apakah tergugat telah melanggar sighth talik talak.

Menimbang, bahwa meskipun pokok masalah perkara ini telah diakui oleh tergugat, akan tetapi karena perkara ini dalam bidang perceraian maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode P serta dua orang saksi yakni **M. Basir bin Sanggila dan Abdul Haris bin Abunawas**

Menimbang, bahwa bukti P tersebut telah membuktikan bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Desember 2009, sehingga antara penggugat dan tergugat secara sah mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan dalam bukti P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi penggugat maka terdapat bukti bahwa sesaat setelah aqad nikah, tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup sebagai suami isteri selama kurang lebih 4 (empat) hari menurut penggugat belum pernah melakukan hubungan sebagai suami isteri karena tergugat tidak normal, sesuai keterangan saksi pertama dan kedua penggugat dan tergugat sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan berpisah tempat tinggal, penggugat tinggal di Kendari dan tergugat di Makasar, dan sejak awal perkawinan tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada penggugat sampai sekarang.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua saksi tersebut, majelis menilai bahwa keterangan saksi pertama dan kedua telah menimbulkan fakta bahwa tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami baik dalam hal masalah nafkah maupun dalam hal tanggung jawab melindungi dan memelihara penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat keberatan atas sikap tergugat yang tidak memberikan biaya hidup dan ketidakpedulian tersebut dan keberatannya tersebut dibuktikan dengan diajukannya gugatan cerai ini,

Menimbang, bahwa sighat taklik talak yang diucapkan oleh tergugat tersebut adalah:

Sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya selama 6 bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan kesediaannya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar iwadh sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan terhadap kesediaan tersebut telah dibayarkan uang iwadh tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan maupun gugatan rekonsvensinya tergugat tidak mengajukan bukti- bukti.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, maka ditemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah ;
- bahwa tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka angka 2 dan 4 yaitu:
- bahwa tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada penggugat lebih tiga bulan lamanya,
- bahwa tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) isteri penggugat selama lebih dari 6 bulan lamanya,
- bahwa penggugat tidak ridha dan bersedia membayar iwadh.

Menimbang, bahwa taklik talak adalah merupakan janji suami kepada isterinya sesaat setelah akad nikah diucapkan dan harus dipenuhi. Hal ini sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat Al-Isra ayat 34 sebagai berikut:

ولو فوبالعهدلنالعهدكانمسولا

Artinya: *Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya.*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar penggugat terlepas dari penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ikatan lahir/bathin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga penggugat dan tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi- sendinya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, telah dilakukan mediasi oleh mediator, tetapi tidak berhasil rukun kembali.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam,

Dalam Rekonvensi .

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi adalah sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya adalah penggugat rekonvensi menuntut kerugian biaya perkawinan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi mengajukan jawaban bahwa biaya perkawinan yang dituntut tersebut sudah merupakan kesepakatan tergugat rekonvensi dan penyerahannya telah dilakukan menurut Adat Tolaki, sehingga harus diselesaikan menurut hukum Adat Tolaki.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat rekonvensi tersebut, majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah tuntutan ganti rugi biaya perkawinan tersebut menjadi yurisdiksi/kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama beserta penjelasannya, dinyatakan bahwa kewenangan pengadilan agama sebagaimana ditunjuk dalam pasal 49 huruf (a) tentang perkawinan yang secara terinci telah diuraikan dalam penjelasan pasal tersebut dari poin 1 sampai poin 22, ternyata tidak termaktub sebuah kewenangan untuk menuntut ganti rugi masalah biaya perkawinan.

Menimbang, bahwa kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa dalam bidang perkawinan dimaksud, baru terjadi setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perkawinan itu terjadi, tidak termasuk kesepakatan adat, yang merupakan perjanjian perdata adat antara keluarga penggugat dan keluarga tergugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap gugatan rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka penggugat/tergugat rekonsensi dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
- Menyatakan jatuhnya talak satu khul'i tergugat, **Muh. Ridwansyah, S.E bin Muh Ismail** terhadap penggugat, **Hirawati S.E. binti M. Basir.** dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Dalam Rekonsensi

- Menyatakan gugatan penggugat rekonsensi tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah di putusan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1432 H. yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Zainal Arifin, ketua majelis, Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H.,M.H. dan Drs. Samsudin, S.H., hakim-hakim anggota di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantu Sahara B, S.Ag, panitera pengganti dengan dihadiri
penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota
Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Abdul Kadir Wahab,SH, M.H .
Drs. Zainal Arifin

ttd

Drs. Samsudin,SH.

Panitera Pengganti

ttd

Sahara B, S.Ag

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 460.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 551.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

H. Syamsuddin T, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)